



P U T U S A N
Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUWARTO**, bertempat tinggal di Taman Harapan Baru Blok D 5 Nomor 12A, RT.001/Rw.002, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
2. **ARIPIN ADIL**, bertempat tinggal di Jalan A. Lagoa, Kecamatan Koja TRS Nomor 1,6 RT.05/RW. 002, Kelurahan Lagoa, Kota Jakarta Utara;
3. **UJANG SUDIRSO**, bertempat tinggal di Jalan B Lagoa TRS, Gg V, C2 Nomor 45, RT.001/RW.004, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja. Kota Jakarta Utara;
4. **TJARDI**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Terusan Nomor 29 RT.014/ RW.007, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
5. **ADE HALILI**, bertempat tinggal di Kp. Kadukancas RT.001/RW. 001, Desa Banjar Sari, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang;
6. **AGUS ENDANG**, bertempat tinggal di Jalan Lontar I Gg 9, RT.004/ RW.005 Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
7. **WARDI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Mangga RT.004/RW.02, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Darwati, S.H.,M.H., dan kawan, dari Yayasan Buruh Membangun Indonesia, beralamat Jalan Surabaya Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I s/d VII/para Pekerja;

L a w a n

PT GEARINDO PRAKARSA, diwakili oleh Dian Hesti Setiawati selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Raden Inten II, Nomor 31, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Djoko Saryono, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICMI CENTER, Jalan Warung Jati Timur Nomor 01, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pengusaha;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I s/d VII/para Pekerja telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 5 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pengusaha, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Suwarto mulai bekerja di tempat Tergugat, tanggal 16 September 2008 dengan perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT, dipekerjakan di darat dan di laut dengan upah terakhir Rp1.600.000,00/bulan, *allowance onshore* Rp140.000,00/hari, *allowance offshore* Rp230.000,00/ hari. Sejak tanggal 31 Desember 2010 diliburkan dan selama diliburkan upah Penggugat belum dibayarkan;
- Bahwa Penggugat Aripin Adil mulai bekerja di tempat Tergugat tanggal 16 September 2008, dengan perjanjian kerja waktu tertentu, dipekerjakan di darat dan di laut dengan upah terakhir Rp1.600.000,00/bulan, *allowance onshore* Rp140.000,00/hari, *allowance offshore* Rp230.000,00/hari, untuk *overtime offshore* Rp29.191,00/jam. Sejak tanggal 31 Desember 2010 diliburkan dan selama diliburkan apa yang menjadi hak Penggugat belum dibayarkan;
- Bahwa Penggugat Ujang Sudirso, mulai bekerja di tempat Tergugat tanggal 15 Juli 2010 dengan perjanjian kerja waktu tertentu dipekerjakan di darat dan di laut dengan upah terakhir Rp1.600.000,00/bulan, *allowance onshore* Rp140.000,00/hari, *allowance offshore* Rp230.000,00/hari. Sejak tanggal 31 Desember 2010 diliburkan dan selama diliburkan upah Penggugat belum dibayarkan;
- Bahwa Penggugat Tjardi mulai bekerja di tempat Tergugat tanggal 27 Oktober 2008, dengan perjanjian kerja waktu tertentu dipekerjakan di darat dan di laut dengan upah terakhir Rp1.600.000,00/bulan, *allowance onshore* Rp140.000,00/hari, *allowance offshore* Rp230.000,00/hari. Sejak tanggal 31 Desember;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Ade Halili, mulai bekerja di tempat Tergugat tanggal 10 Oktober 2008, dengan perjanjian kerja waktu tertentu dipekerjakan di darat dan di laut dengan upah terakhir Rp1.600.000.00/bulan, *allowance onshore* Rp140.000,00/hari, *allowance offshore* Rp230.000,00/hari. Sejak tanggal 31 Desember 2010 diliburkan dan selama diliburkan upah Penggugat belum dibayarkan;
- Bahwa Agus Endang, mulai bekerja di tempat Tergugat tanggal 28 Juni 2009, dengan perjanjian kerja waktu tertentu dipekerjakan di darat dan di laut dengan upah terakhir Rp1.600.000.00/bulan, *allowance onshore* Rp140.000,00/hari, *allowance offshore* Rp230.000,00/hari. Sejak tanggal 31 Desember 2010 diliburkan dan selama diliburkan upah Penggugat belum dibayarkan;
- Bahwa Penggugat Wardi, mulai bekerja di tempat Tergugat tanggal 15 Agustus 2010 dengan perjanjian kerja waktu tertentu dipekerjakan di darat dan di laut dengan upah terakhir Rp1.600.000,00/bulan, *allowance onshore* Rp140.000,00/hari, *allowance offshore* Rp230.000,00/hari. Sejak tanggal 31 Desember 2010 diliburkan dan selama diliburkan apa yang menjadi hak dan pekerja belum dibayarkan;
- Bahwa kemudian Penggugat diliburkan dengan alasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT sudah berakhir. PKWT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat melanggar Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/UUK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012, karena pekerjaan tersebut bersifat tetap. Selanjutnya, system perjanjian kerja waktu tertentu dimaksud juga melanggar Pasal 59 ayat (5) UUK. Karena Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat apakah perjanjian kerja tersebut akan berakhir atau diperpanjang;
- Bahwa sebagaimana Pasal 59 ayat (1) UUK Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam jangka waktu tertentu, yaitu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Pasal 59 ayat (7) perjanjian kerja dimaksud demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6);
- Bahwa pihak Tergugat melanggar Pasal 13 Kepmenakertrans RI Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, karena Tergugat tidak mencatatkan perjanjian kerja dimaksud di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan dan rumusan Pasal dimaksud bersifat wajib;
- Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d menyatakan: Pekerjaan yang diperjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa perjanjian kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat melanggar Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana Pasal 52 ayat (3) perjanjian yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perjanjian kerja dimaksud batal demi hukum. Selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat (7), demi hukum PKWT menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Maka berdasarkan rumusan Pasal dimaksud perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat batal demi hukum;
- Bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum, maka Tergugat wajib membayarkan upah Penggugat selama tidak dipekerjakan sebagaimana Pasal 93 ayat (2) huruf f yang menyatakan: Pengusaha wajib membayarkan upah pekerja apabila, pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
- Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas perjanjian kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum sehingga PKWT menjadi PKWTT, dan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat juga batal demi hukum. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f Tergugat wajib membayarkan upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung dari bulan Januari 2011 sampai dengan Februari 2013 sebanyak 50%. Dengan rincian upah dari Para Penggugat sebagai berikut:
 1. Upah Penggugat Suwarto:

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Januari 2011 s/d Desember 2012

24 bln x Rp1.600.000,00 x 50% Rp19.200.000,00

Upah Januari s/d Februari 2013

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50% Rp 2.200.000,00

Jumlah upah Penggugat Suwarto yang wajib

dibayarkan Rp21.400.000,00

(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

2. Uang Penggugat Aripin Adil:

Desember 2012=24 bln x Rp1.600.000,00 x 50% Rp19.200.000,00

Januari s/d Februari 2013 =

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50% Rp 2.200.000,00

Jumlah upah Penggugat Aripin adil yang wajib

dibayarkan Rp21.400.000,00

(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

3. Upah Penggugat Ujang Sudirso:

Upah Januari 2011 s/d Desember 2012

24 bln x Rp1.600.000,00 x 50% Rp19.200.000,00

Upah Januari s/d Februari 2013 =

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50% Rp 2.200.000,00

Jumlah upah Penggugat Ujang S. yang wajib

dibayarkan Rp21.400.000,00

(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

4. Upah Penggugat Tjardi:

Upah Januari 2011 s/d Desember 2012

24 bln x Rp 1.600.000,00 x 50% Rp19.200.000,00

Upah Januari s/d Februari 2013 =

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50% Rp 2.200.000,00

Jumlah upah Penggugat Tjardi yang wajib

dibayarkan Rp21.400.000,00

(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

5. Upah Penggugat Ade Halili:

Upah Januari 2011 s/d Desember 2012

24 bln x Rp1.600.000,00 x 50% Rp19.200.000,00

Upah Januari s/d Februari 2013

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50% Rp 2.200.000,00

Jumlah upah Penggugat Ade Halili yang wajib

dibayarkan Rp21.400.000,00

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

6. Upah Penggugat Agus Endang:

Upah Januari 2011 s/d Desember 2012

24 bln x Rp1.600.000,00 x 50% Rp19.200.000,00

Upah Januari s/d Februari 2013 =

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50% Rp 2.200.000,00

Jumlah upah Penggugat Agus E. yang wajib

dibayarkan Rp21.400.000,00

(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

7. Upah Penggugat Wardi:

Upah Januari 2011 s/d Desember 2012

24 bln x Rp1.600.000,- x 50% Rp19.200.000,00

Upah Januari s/d Februari 2013 =

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50% Rp 2.200.000,00

Jumlah upah Penggugat Wardi yang wajib

dibayarkan Rp21.400.000,00

(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Provisi Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat terhitung dari Januari 2011 sampai Februari 2013 dengan rincian sebagai berikut:

a. Upah Penggugat Suwanto:

Upah Januari 2011 s/d Desember 2012 =

24 bln x Rp1.600.000,00 x 50% Rp19.200.000,00

Upah Januari s/d Februari 2013 =

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50% Rp 2.200.000,00

Jumlah upah Penggugat Suwanto Rp21.400.000,00

(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

b. Uang Penggugat Aripin Adil:

Upah Januari s/d Desember 2012 =

24 bln x Rp1.600.000,00 x 50% Rp19.200.000,00

Upah Januari 2013 s/d Februari 2013 =

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50% Rp 2.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah upah Penggugat Aripin Adil (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);	Rp21.400.000,00
c. Upah Penggugat Ujang Sudirso: Upah Januari 2011 s/d Desember 2012 = 24 bln x Rp1.600.000,00 x 50%	Rp19.200.000,00
Upah Januari 2013 s/d Februari 2013 = 2 bln x Rp2.200.000,00 x 50%	<u>Rp 2.200.000,00</u>
Jumlah upah Penggugat Ujang Sudirso yang wajib dibayarkan (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);	Rp21.400.000,00
d. Upah Penggugat Tjardi: Upah Januari 2011 s/d Desember 2012 = 24 bln x Rp 1.600.000,00 x 50%	Rp19.200.000,00
Upah Januari s/d Februari 2013 = 2 bln x Rp2.200.000,00 x 50%	<u>Rp 2.200.000,00</u>
Jumlah upah Penggugat Tjardi yang wajib dibayarkan (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);	Rp21.400.000,00
e. Upah Penggugat Ade Halili: Upah Januari 2011 s/d Desember 2012 = 24 bln x Rp1.600.000,00 x 50%	Rp19.200.000,00
Upah Januari 2013 s/d Februari 2013 = 2 bln x Rp2.200.000,00 x 50%	<u>Rp 2.200.000,00</u>
Jumlah upah Penggugat Ade Halili (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);	Rp21.400.000,00
f. Upah Penggugat Agus Endang: Upah Januari 2011 s/d Desember 2012= 24 bln x Rp1.600.000,00 x 50%	Rp19.200.000,00
Upah Januari s/d Februari 2013 = 2 bln x Rp2.200.000,00 x 50%	<u>Rp 2.200.000,00</u>
Jumlah upah Penggugat Agus Endang (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);	Rp21.400.000,00
g. Upah Penggugat Wardi: Upah Januari 2011 s/d Desember 2012 = 24 bln x Rp1.600.000,- x 50%	Rp19.200.000,00
Upah Januari s/d Februari 201 3 = 2 bln x Rp2.200.000,00 x 50%	<u>Rp 2.200.000,00</u>

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah upah Penggugat Wardi
(dua puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah);

Rp21.400.000,00

3. Selanjutnya upah Para Penggugat sejak Maret 2013 sampai dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun dilakukan upaya *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij held voorraad*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat Suwanto, Penggugat Aripin Adil, Penggugat Ujang Sudirso, Penggugat Tjardi, Penggugat Ade Halili, Penggugat Agus Endang, Penggugat Wardi pada posisi semula tanpa Intimidasi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama dilarang bekerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Upah Penggugat Suwanto dengan rincian:

Upah Januari 2011 s/d Desember 2012

24 bln x Rp1.600.000,00 x 50% Rp19.200.000,00

Upah Januari s/d Februari 2013

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50% Rp 2.200.000,00

Jumlah upah Penggugat Suwanto Rp21.400.000,00

(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

- b. Uang Penggugat Aripin Adil dengan rincian:

Upah Januari 2011 s/d Desember 2012 =

24 bln x Rp1.600.000,00 x 50% Rp19.200.000,00

Januari s/d Februari 2013 =

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50% Rp 2.200.000,00

Jumlah upah Penggugat Aripin Adil Rp21.400.000,00

(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

- c. Upah Penggugat Ujang Sudirso dengan rincian:

Upah Januari 2011 s/d Desember 2012

24 bln x Rp1.600.000,00 x 50% Rp19.200.000,00

Upah Januari s/d Februari 2013 =

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50% Rp 2.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah upah Penggugat Ujang Sudirso
(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Rp21.400.000,00

d. Upah Penggugat Tjardi:

Upah Januari 2011 s/d Desember 2012

24 bln x Rp 1.600.000,00 x 50%

Rp19.200.000,00

Upah Januari s/d Februari 2013 =

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50%

Rp 2.200.000,00

Jumlah upah Penggugat Tjardi

Rp21.400.000,00

(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

e. Upah Penggugat Ade Halili dengan rincian:

Upah Januari 2011 s/d Desember 2012

24 bln x Rp1.600.000,00 x 50%

Rp19.200.000,00

Upah Januari s/d Februari 2013

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50%

Rp 2.200.000,00

Jumlah upah Penggugat Ade Halili

Rp21.400.000,00

(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

f. Upah Penggugat Agus Endang dengan rincian:

Upah Januari 2011 s/d Desember 2012

24 bln x Rp1.600.000,00 x 50%

Rp19.200.000,00

Upah Januari s/d Februari 2013 =

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50%

Rp 2.200.000,00

Jumlah upah Penggugat Agus Endang

Rp21.400.000,00

(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

g. Upah Penggugat Wardi dengan rincian:

Upah Januari 2011 s/d Desember 2012

24 bln x Rp1.600.000,- x 50%

Rp19.200.000,00

Upah Januari s/d Februari 2013 =

2 bln x Rp2.200.000,00 x 50%

Rp 2.200.000,00

Jumlah upah Penggugat Wardi

Rp21.400.000,00

(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Atau

Bilamana Bapak Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Tidak Jelas (*Obscur Libel*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat telah nyata diuraikan dan tidak didasari alasan yang jelas mengenal apa yang diperselisihkan baik menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun perselisihan hak;
- Bahwa uraian gugatan pada paragraf pertama halaman 2 menyatakan:.... mengajukan gugatan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak dibayarkannya upah pekerja selama tidak diperbolehkan bekerja oleh pihak Pengusaha dst. -); Adalah dalil yang tidak hanya tidak jelas akan tetapi juga menyesatkan khususnya berkenaan relevansi dalil gugatan (perihal Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap tuntutan Penggugat. karena pada dasarnya tidak ada dasar perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat sepanjang menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat telah berakhir semata-mata disebabkan karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dengan demikian hubungan kerja menjadi berakhir sebagaimana diatur (Pasal 61 (1) huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan) dan karenanya (sekali lagi) dasar gugatan terhadap pemutusan hubungan kerja sebagaimana diuraikan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan menurut hukum;

Gugatan Tidak didasari Oleh Alas Hak.

- Bahwa Penggugat berusaha mengaburkan persoalan sebenarnya dengan mencari dalil yang dibuat-buat dengan menguraikan Penggugat diliburkan dengari alasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT sudah berakhir; Padahal fakta hukum sebenarnya (perjanjian kerja antara Tergugat dengari Penggugat sudah berakhir) sebagaimana diakui oleh Penggugat dan dengan demikian gugatan menjadi kabur khususnya berkenaan alas hak yang mendasari dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa dalam uraian gugatan selanjutnya, Penggugat juga mendalilkan adanya perhitungan hak yang tidak jelas dengan membuat rincian perhitungan dengan besaran angka dikalikan 50% (persen) untuk jumlah upah masing-masing untuk atas nama pekerja: Suwanto, Aripin Adil, Ujang Sudirso, Tjardi, Ade Halili, Agus Endang dan Wardi; dengan demikian nyata sekali bahwa disamping tidak ada dasar alas hak juga perhitungan dengan formulasi seperti dalam rincian *a quo* tidak dikenal dalam tata cara penyelesaian perhitungan hak sehingga semakin mempertegas bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tuntutan yang dibuat-buat serta tidak dilandasi alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap uraian dalil gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) dan tidak disertai alas hak, haruslah dikualifisir sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formal dan karenanya mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dan memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 46/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 24 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 5 Desember 2013 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III, Pemohon Kasasi VI dan Pemohon Kasasi VII tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II Pemohon Kasasi IV dan Pemohon Kasasi V tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/PHI.G12013/PN.JKT.PST. tanggal 24 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk heid verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus;



3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja/(satu) kali uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:
 - Penggugat I/Suwarto sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu Rupiah);
 - Penggugat II/Aripin Adil sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu Rupiah);
 - Penggugat IV/Tjardi sebesar Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu Rupiah);
 - Penggugat V/Ade Halili Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu Rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I s/d VII/Para Penggugat pada tanggal 16 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I s/d VII/para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2015 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Srt.PK/2015/PHI.PN.JKT.PST, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 6 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I s/d VII/para Pekerja tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pengusaha pada tanggal 2 September 2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pengusaha mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Juris* yang selanjutnya diajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, berdasarkan;

"Novum/bukti baru merupakan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan yang disampaikan melalui surat Nomor B/182/PPKNKJ/IV/2014 tanggal 2 April 2014 oleh Ibu Nur Asiah, S.H., atas nama Direktur Jenderal Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kementerian Tenaga Kerja RI";

Bahwa Novum dimaksud (bukti PK-II) didapat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari Ibu Nur Asiah, S.H., atas nama Direktur Jenderal Direktur Pengawasan Norma Kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sekarang Kemenaker RI, novum tersebut dikeluarkan atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pemeriksaan masalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, dan kekurangan pembayaran upah lembur yang diberlakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan;

Bahwa atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud, untuk suatu kebenaran hukum serta keadilan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat menyampaikan pelanggaran dimaksud ke Sudinakertrans Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan. Karena lingkup pekerjaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat bukan di Wilayah Jakarta Timur, selanjutnya Sudinakertrans Jakarta Timur melanjutkan permintaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat dimaksud kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenaker RI (Bukti PK-III);

Bahwa permohonan untuk melakukan pemeriksaan tersebut diajukan kepada Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan rumusan Bagian I Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia merumuskan:

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengawas Perburuhan diadakan guna mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya";

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 5 Desember 2013.

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut pada halaman 15 alinea pertama berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi III, VI dan VII

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap peristiwa hukumnya karena Jenis dan sifat pekerjaannya maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah sesuai ketentuan;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I dimaksud adalah tidak benar, karena pekerjaan Termohon baik jenis maupun sifatnya dilakukan secara terus menerus sebagaimana dijelaskan dalam novum/bukti baru (PK-II) pada butir 2 menyatakan:

"Bahwa terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT.Gearindo Prakarsa dan pekerja yang dipekerjakan pada bagian Technical Service Fabrication Installation And Maintenance Services jabatan Fitter Sr bila dilihat dari jenis dan sifat pekerjaannya dilakukan secara terus menerus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau terus menerus, maka demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu";

Bahwa selanjutnya pada alinea kedua Majelis Hakim berpendapat: mengenai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I, II, IV, dan V

Bahwa keberatan-keberatan dari Para Pemohon Kasasi I, II, IV, dan V tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 23 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara benar bukti-bukti yang relevan secara yuridis yaitu terhadap Pemohon Kasasi I,II,IV dan V tidak ada masa tenggang waktu PKWT yang ketiga (Pembaharuan);
2. Bahwa terhadap PKWT yang demikian sesuai Pasal 59 ayat (6) dan (7)

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor 100/Men/IV/2004 harus dinyatakan batal demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak ada pelanggaran yaitu sejak berakhirnya PKWTT kedua, sehingga masa kerja Penggugat I, II, IV dan V kurang dari 1 (satu) tahun dan upah perbulan sesuai dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah Tergugat masing-masing sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

3. Bahwa oleh karena hubungan kerja tidak mungkin lagi dipertahankan maka patut dan adil hubungan kerjanya diputus dengan memperoleh hak-haknya uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga hak-hak yang diperoleh masing-masing Penggugat I, II, IV, dan V adalah :

- a. Uang Pesangon : $1 \times 1 \times \text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}1.600.000,00$
b. Uang Penggantian hak : $15 \% \times \text{Rp}3.200.000,00 = \text{Rp } 480.000,00 +$
Jumlah $\text{Rp}2.080.000,00$

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada butir 1 dan 2 di atas hanya melihat dari sistem perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT saja dan tidak melihat sifat pekerjaannya, bahwa pendapat ini adalah tidak benar karena perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT yang diberlakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu berdasarkan NOVUM atau bukti baru yaitu surat dari Ibu Nur Asiah, S.H., a/n Direktur Jenderal Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kementerian Tenaga Kerja (Bukti PK-II) pada butir 2 menyatakan:

"Bahwa terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT.Gearindo Prakarsa dan pekerja yang dipekerjakan pada bagian Technical Service Fabrication Installation And Maintenance Services jabatan Fitter Sr bila dilihat dari jenis dan sifat pekerjaannya dilakukan secara terus menerus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau terus menerus, maka demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu";

Bahwa berdasarkan Novum/bukti baru tersebut PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT, maka hubungan kerja belum berakhir dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat wajib membayar upah dan hak-hak dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat selama tidak boleh bekerja sesuai dengan rumusan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merumuskan:

"Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha";

Bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merumuskan:

"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dan ayat (30), Pasal 93 ayat (2) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). "Tindak Pidana dimaksud merupakan tindak Pidana Pelanggaran";

Bahwa dengan berubahnya PKWT menjadi PKWTT sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat wajib membayar upah para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung dari bulan Januari 2011 s/d Maret 2015 dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1994 tanggal 16 September 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, selanjutnya Pasal 2 ayat (I) merumuskan:

"Pengusaha wajib membayar THR kepada pekerja yang telah bekerja selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus atau lebih";

Selanjutnya Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1994 merumuskan:

"Bagi pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) diancam dengan hukuman sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang nomor 14 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja";

Selanjutnya pemutusan hubungan kerja terhadap para Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Penggugat dalam kondisi tidak bersalah. Berdasarkan hal demikian diwajibkan kepada Termohon PK/Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1x ketentuan Pasal 156 ayat (3)

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan uraian sebagai berikut:

a. Upah dan Pesangon Pemohon PK I Suwanto

Upah Januari 2011 s/d Desember 2011 =	
12 bln x Rp1.600.000,00	=Rp 17.200.000,00
Upah Januari 2012 s/d Desember 2012 =	
12 bln x Rp1.727.940,00	=Rp 20.735.280,00
Upah Januari 2013 s/d Desember 2013 =	
12 bln x Rp2.574.000,00	=Rp 30.888.000,00
Upah Januari 2014 s/d Maret 2015 =	
15 bln x Rp2.702.700,00	=Rp 40.540.500,00
Tunjangan Hari Raya Keagamaan	
2011 s/d 2015	=Rp 8.604.640,00+
Total upah Pemohon PK I (Suwanto)	Rp117.968.420,00
Uang Pesangon = 2 x 7 bln =	
(14 bln x Rp2.702.700,00)	=Rp37.837.800,00
Uang Penghargaan masa kerja	
3 bln x Rp2.702.700,00	=Rp 8.108.100,00+
Jumlah	=Rp45.945.900,00
Uang Penggantian hak	
15 % x Rp45.945.900,00	=Rp 6.891.885,00+
Jumlah uang pesangon	
Pemohon PK I Suwanto	Rp52.837.785,00 --> <u>Rp 52.837.785,00+</u>
Total Upah dan uang pesangon	
Pemohon PK I Suwanto	Rp170.806.205,00
(seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam ribu dua ratus lima rupiah);	

b. Upah dan Pesangon Pemohon PK II Arifin Adil

Upah Januari 2011 s/d Desember 2011 =	
12 bln x Rp1.600.000,00	=Rp 17.200.000,00
Upah Januari 2012 s/d Desember 2012 =	
12 bln x Rp1.727.940,00	=Rp 20.735.280,00
Upah Januari 2013 s/d Desember 2013 =	
12 bln x Rp2.574.000,00	=Rp 30.888.000,00
Upah Januari 2014 s/d Maret 2015 =	
15 bln x Rp2.702.700,00	=Rp 40.540.500,00
Tunjangan Hari Raya Keagamaan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s/d 2015	=Rp 8.604.640,00+
Total upah Pemohon PK II (Arifin Adil)	Rp117.968.420,00
Uang Pesangon = 2x7 bln =	
(14 bln x Rp2.702.700,00)	=Rp37.837.800,00
Uang Penghargaan masa kerja	
3 bln x Rp2.702.700,00	=Rp 8.108.100,00+
Jumlah	=Rp45.945.900,00
Uang Penggantian hak	
15 % x Rp45.945.900,00	=Rp 6.891.885,00+
Jumlah uang pesangon	
Pemohon PK II Arifin Adil	Rp52.837.785,00 --> Rp 52.837.785,00+
Total Upah dan uang pesangon	
Pemohon PK II Arifin Adil	Rp170.806.205,00
(seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam ribu dua ratus lima rupiah);	

c. Upah dan Pesangon Pemohon PK III Ujang Sudirso

Upah Januari 2011 s/d Desember 2011=	
12 bln x Rp1.600.000,00	=Rp 17.200.000,00
Upah Januari 2012 s/d Desember 2012 =	
12 bln x Rp1.727.940,00	=Rp 20.735.280,00
Upah Januari 2013 s/d Desember 2013 =	
12 bln x Rp2.574.000,00	=Rp 30.888.000,00
Upah Januari 2014 s/d Maret 2015 =	
15 bln x Rp2.702.700,00	=Rp 40.540.500,00
Tunjangan Hari Raya Keagamaan	
2011 s/d 2015	=Rp 8.604.640,00+
Total upah Pemohon PK II (Arifin Adil)	Rp117.968.420,00
Uang Pesangon = 2 x 5 bln =	
(10 bln x Rp2.702.700,00)	=Rp27.027.000,00
Uang Penghargaan masa kerja	
2 bln x Rp2.702.700,00	=Rp 5.405.400,00+
Jumlah	=Rp32.432.400,00
Uang Penggantian hak	
15 % x Rp32.432.400,00	=Rp 4.864.868,00+
Jumlah uang pesangon	
Pemohon PK III Ujang Sudirso	Rp37.297.268,00 --> Rp 37.297.268,00+
Total Upah dan uang pesangon	
Pemohon PK III Ujang Sudirso	Rp155.265.688,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

d. Upah dan Pesangon Pemohon PK IV Tjardi

Upah Januari 2011 s/d Desember 2011=

12 bln x Rp1.600.000,00 =Rp 17.200.000,00

Upah Januari 2012 s/d Desember 2012 =

12 bln x Rp1.727.940,00 =Rp 20.735.280,00

Upah Januari 2013 s/d Desember 2013 =

12 bln x Rp2.574.000,00 =Rp 30.888.000,00

Upah Januari 2014 s/d Maret 2015 =

15 bln x Rp2.702.700,00 =Rp 40.540.500,00

Tunjangan Hari Raya Keagamaan

2011 s/d 2015 =Rp 8.604.640,00+

Total upah Pemohon PK IV (Tjardi) Rp117.968.420,00

Uang Pesangon = 2 x 7 bln =

(14 bln x Rp2.702.700,00) =Rp37.837.800,00

Uang Penghargaan masa kerja

3 bln x Rp2.702.700,00 =Rp 8.108.100,00+

Jumlah =Rp45.945.900,00

Uang Penggantian hak

15 % x Rp45.945.900,00 =Rp 6.891.885,00+

Jumlah uang pesangon

Pemohon PK IV Tjardi Rp52.837.785,00 --> Rp 52.837.785,00+

Total Upah dan uang pesangon

Pemohon PK IV Tjardi Rp170.806.205,00

(seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam ribu dua ratus lima rupiah);

e. Upah dan Pesangon Pemohon PK V Ade Halili

Upah Januari 2011 s/d Desember 2011=

12 bln x Rp1.600.000,00 =Rp 17.200.000,00

Upah Januari 2012 s/d Desember 2012 =

12 bln x Rp1.727.940,00 =Rp 20.735.280,00

Upah Januari 2013 s/d Desember 2013 =

12 bln x Rp2.574.000,00 =Rp 30.888.000,00

Upah Januari 2014 s/d Maret 2015 =

15 bln x Rp2.702.700,00 =Rp 40.540.500,00

Tunjangan Hari Raya Keagamaan

2011 s/d 2015 =Rp 8.604.640,00+



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total upah Pemohon PK V (Ade Halili)	Rp117.968.420,00
Uang Pesangon = 2 x 7 bln =	
(14 bln x Rp2.702.700,00)	=Rp37.837.800,00
Uang Penghargaan masa kerja	
3 bln x Rp2.702.700,00	=Rp 8.108.100,00+
Jumlah	=Rp45.945.900,00
Uang Penggantian hak	
15 % x Rp45.945.900,00	=Rp 6.891.885,00+
Jumlah uang pesangon	
Pemohon PK V Ade Halili	Rp52.837.785,00 --> <u>Rp 52.837.785,00+</u>
Total Upah dan uang pesangon	
Pemohon PK V Ade Halili	Rp170.806.205,00
(seratus tujuh puluh juta delapan ratus enam ribu dua ratus lima rupiah);	
f. Upah dan Pesangon Pemohon PK VI Agus Endang	
Upah Januari 2011 s/d Desember 2011=	
12 bln x Rp1.600.000,00	=Rp 17.200.000,00
Upah Januari 2012 s/d Desember 2012 =	
12 bln x Rp1.727.940,00	=Rp 20.735.280,00
Upah Januari 2013 s/d Desember 2013 =	
12 bln x Rp2.574.000,00	=Rp 30.888.000,00
Upah Januari 2014 s/d Maret 2015 =	
15 bln x Rp2.702.700,00	=Rp 40.540.500,00
Tunjangan Hari Raya Keagamaan	
2011 s/d 2015	=Rp 8.604.640,00+
Total upah Pemohon PK VI (Agus Endang)	Rp117.968.420,00
Uang Pesangon = 2 x 6 bln =	
(12 bln x Rp2.702.700,00)	=Rp32.432.400,00
Uang Penghargaan masa kerja	
32 bln x Rp2.702.700,00	=Rp 5.405.400,00+
Jumlah	=Rp37.837.800,00
Uang Penggantian hak	
15 % x Rp45.945.900,00	=Rp 6.891.885,00+
Jumlah uang pesangon	
Pemohon PK VI Agus Endang	Rp44.729.685,00 --> <u>Rp 44.729.685,00+</u>
Total Upah dan uang pesangon	
Pemohon PK VI Agus Endang	Rp162.698.105,00
(seratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu	



seratus lima rupiah);

g. Upah dan Pesangon Pemohon PK VII (Wardi)

Upah Januari 2011 s/d Desember 2011=

12 bln x Rp1.600.000,00 =Rp 17.200.000,00

Upah Januari 2012 s/d Desember 2012 =

12 bln x Rp1.727.940,00 =Rp 20.735.280,00

Upah Januari 2013 s/d Desember 2013 =

12 bln x Rp2.574.000,00 =Rp 30.888.000,00

Upah Januari 2014 s/d Maret 2015 =

15 bln x Rp2.702.700,00 =Rp 40.540.500,00

Tunjangan Hari Raya Keagamaan

2011 s/d 2015 =Rp 8.604.640,00+

Total upah Pemohon PK VII (Wardi) Rp117.968.420,00

Uang Pesangon = 2 x 5 bln =

(10 bln x Rp2.702.700,00) =Rp27.027.000,00

Uang Penghargaan masa kerja

2 bln x Rp2.702.700,00 =Rp 5.405.400,00+

Jumlah =Rp32.432.400,00

Uang Penggantian hak

15 % x Rp32.432.400,00 =Rp 4.864.868,00+

Jumlah uang pesangon

Pemohon PK VII Wardi Rp37.297.268,00 --> Rp 37.297.268,00+

Total Upah dan uang pesangon

Pemohon PK VII Wardi Rp155.265.688,00

(seratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 6 Maret 2015 dan jawaban memori peninjauan kembali tanggal 28 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ditemukan adanya bukti baru (*novum*) dan juga tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, karena putusan *Judex Juris* telah tepat dan benar bahwa



PKWT telah sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta/ bukti-bukti persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: Suwarto, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SUWARTO, 2. ARIPIN ADIL, 3. UJANG SUDIRSO, 4. TJARDI, 5. ADE HALILI, 6. AGUS ENDANG, 7. WARDI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Arsyad, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

Ttd./

Arsyad, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002